

# Manfaat Khusus Virus COVID-19 untuk Nasabah Polis Asuransi Individu



## Manfaat Khusus

Manfaat khusus Virus COVID-19 (“**Manfaat Khusus COVID-19**”) diberikan baik kepada nasabah polis asuransi individu yang saat ini masih aktif (*existing*) maupun polis asuransi individu baru yang sudah aktif sampai dengan tanggal 31 Juli 2020, dan didiagnosis positif terinfeksi Virus COVID-19 pada Periode Diagnosis.

“Periode Diagnosis” yaitu untuk Pemegang Polis/Peserta yang aktif sebelum tanggal 1 Juli 2020 akan berlaku sampai dengan 31 Juli 2020, sedangkan untuk Pemegang Polis/Peserta yang aktif setelah tanggal 1 Juli 2020 akan berlaku 30 hari sejak tanggal efektif Polis.

Selain itu, jika Tertanggung/Pihak Yang Diasuransikan harus menjalani rawat inap di rumah sakit akibat didiagnosis terinfeksi Virus COVID-19 atau harus menjalani karantina/isolasi di rumah sakit akibat termasuk dalam klasifikasi Pasien Dalam Pengawasan (“PDP”) akibat terpapar Virus COVID-19, maka ketentuan **Periode Masa Tunggu (Waiting Period) tidak berlaku** bagi nasabah yang memiliki polis Asuransi Bebas Handal dan/atau polis Asuransi Tambahan FWD Hospital & Surgical dan/atau polis Asuransi Tambahan FWD Hospital & Surgical Syariah.

Manfaat Khusus Virus COVID-19 ini sebagai pelengkap dari manfaat yang diberikan atas polis yang telah dimiliki oleh nasabah FWD Life dan tidak dikenakan premi/kontribusi tambahan apapun. Manfaat Khusus COVID-19 terdiri dari:



### Manfaat Tunai Harian

#### Manfaat Tunai (Cash Benefit)\*):

Manfaat Tunai (*Cash Benefit*) berupa pemberian manfaat uang tunai yang terdiri dari:

**Manfaat Tunai Harian** sebesar Rp 1.000.000 (satu juta Rupiah) per hari dihitung sejak tanggal diagnosis ditegakkan dengan maksimal pemberian manfaat hingga 30 (tiga puluh) hari selama Tertanggung/Pihak Yang Diasuransikan menjalani perawatan di rumah sakit.

**Manfaat Tunai Sekaligus** sebesar Rp 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) diberikan sebagai manfaat tambahan jika Tertanggung/Pihak Yang Diasuransikan individu dirawat di rumah sakit selama minimal 30 (tiga puluh) hari akibat terinfeksi Virus COVID-19.



### Manfaat Karantina

#### Manfaat Karantina (Quarantine Benefit)\*):

**Manfaat Karantina** dibayarkan jika Tertanggung/Pihak Yang Diasuransikan ditetapkan sebagai PDP karena terpapar Virus COVID-19.

Manfaat ini mulai berlaku sejak Tertanggung/Pihak Yang Diasuransikan ditetapkan harus menjalani karantina/isolasi wajib di rumah sakit seperti yang disyaratkan oleh pemerintah Republik Indonesia (“Pemerintah”), dan penetapan karantina/isolasi tersebut terjadi dalam Periode Diagnosis dengan ketentuan sebagai berikut :

- Untuk Tertanggung/Pihak Yang Diasuransikan  
Jika Tertanggung/Pihak Yang Diasuransikan ditetapkan sebagai PDP dan diharuskan untuk menjalani karantina/isolasi wajib di rumah sakit seperti yang disyaratkan oleh Pemerintah, FWD Life akan memberikan satu kali Manfaat Karantina sebesar Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah); dan
- Untuk anggota keluarga Tertanggung/Pihak Yang Diasuransikan  
Jika Tertanggung/Pihak Yang Diasuransikan didiagnosis positif terinfeksi Virus COVID-19 dalam Periode Diagnosis dan anggota keluarga Tertanggung/Pihak Yang Diasuransikan ditetapkan sebagai PDP dan harus menjalani karantina/isolasi wajib seperti yang disyaratkan oleh Pemerintah, dan penetapan karantina/isolasi tersebut terjadi dalam periode Periode Diagnosis, FWD Life akan memberikan satu kali Manfaat Karantina sebesar Rp 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per anggota keluarga.

\*) Total Manfaat Tunai dan Manfaat Karantina untuk setiap Tertanggung/Pihak Yang Diasuransikan dan anggota keluarganya dibatasi hingga maksimal Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah).



### Manfaat Meninggal Tambahan akibat terinfeksi Virus COVID-19

#### Manfaat Meninggal Tambahan akibat terinfeksi Virus COVID-19:

Jika dalam Periode Diagnosis Tertanggung/Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia akibat terinfeksi Virus COVID-19, FWD Life akan membayar Manfaat Meninggal Tambahan akibat terinfeksi Virus COVID-19 sebesar Rp50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah).

#### Hal Penting untuk Diperhatikan

- Untuk Pemegang Polis/ Peserta baru yang masih menjalani Periode Manfaat Tunggu (*Waiting Period*), Manfaat Khusus Virus COVID-19 ini tetap dapat digunakan.
- Apabila terdapat pertanyaan mengenai Manfaat Khusus Virus COVID-19 untuk Pemegang Polis/ Peserta individu dapat menghubungi FWD Care di 1500 391.
- Jika Pemegang Polis/ Peserta memiliki polis lebih dari satu di FWD Life, maka Manfaat Khusus COVID-19 ini hanya akan dibayarkan berdasarkan satu polis saja.
- Jika di dalam satu Polis terdapat lebih dari satu Tertanggung/ Pihak Yang Diasuransikan, maka Manfaat Khusus COVID-19 hanya akan dibayarkan kepada salah satu Tertanggung/Pihak Yang Diasuransikan saja;
- Syarat dan Ketentuan sehubungan dengan Manfaat Tunai dan Manfaat Karantina terdapat pada Lampiran.

# Manfaat Khusus Virus COVID-19 untuk Nasabah Polis Asuransi Individu



## Syarat dan Ketentuan Manfaat khusus

1. Ketentuan anggota keluarga yang berhak mendapatkan Manfaat Karantina adalah keluarga inti yang tinggal serumah bersama dengan Tertanggung/Pihak Yang Diasuransikan pada saat Tertanggung/Pihak Yang Diasuransikan didiagnosis positif terinfeksi Virus COVID-19 (suami/istri, anak, dan orangtua) dibuktikan dengan surat keterangan yang sah berdasarkan undang-undang pemerintah Republik Indonesia.
2. Sebagai syarat Tertanggung/Pihak Yang Diasuransikan dan/atau anggota keluarga Tertanggung/Pihak Yang Diasuransikan dapat dikategorikan penerima Manfaat Karantina juga merujuk kepada Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Virus COVID-19 Revisi ke-4, yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Maret 2020.
3. Untuk Manfaat Karantina, dokumen tambahan yang wajib diberikan selain dokumen klaim yang disyaratkan di polis adalah surat keterangan dari dokter atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Tertanggung/Pihak Yang Diasuransikan maupun anggota keluarganya ditetapkan dalam status PDP akibat terpapar Virus COVID-19 dan wajib menjalani karantina/isolasi di rumah sakit.
4. Untuk persyaratan dokumen klaim yang berkaitan dengan Manfaat Khusus Virus COVID-19 ini, nasabah cukup mengirimkan foto dokumen melalui aplikasi WhatsApp *Messenger* atau *email*.  
Dokumen yang diperlukan adalah:
  - a) Surat Konfirmasi atau Surat Keterangan Dokter untuk Tertanggung/Pihak Yang Diasuransikan yang dinyatakan didiagnosis positif terinfeksi Virus COVID-19 atau resume medis dari rumah sakit yang telah diisi dengan lengkap dan benar disertai dengan tanda tangan dan cap dari rumah sakit
  - b) Bukti rawat inap
5. Ketentuan pembayaran Manfaat Khusus Virus COVID-19 harus sesuai dengan syarat dan ketentuan berikut:
  - a) Sebelum Periode Diagnosis bukan termasuk dalam status Suspek atau Orang Dalam Pemantauan ("ODP"), atau PDP menurut Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Virus COVID-19 Revisi ke-4, yang dirilis oleh Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Maret 2020.
  - b) Sebelum Periode Diagnosis tidak termasuk orang yang positif terinfeksi Virus COVID-19.
  - c) Tidak bepergian dari dan ke negara Cina selama 14 (empat belas) hari sebelum Periode Diagnosis.
  - d) Tidak bepergian dari dan ke luar wilayah Republik Indonesia dalam waktu 1 (satu) bulan sebelum Periode Diagnosis.
  - e) Tidak bepergian ke negara-negara dengan tingkat peringatan kuning dan merah yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia.
  - f) Ketentuan lain akan mengikuti ketentuan yang sudah ada sebelumnya.
6. Info lebih lanjut sehubungan dengan Manfaat Khusus ini, dapat menghubungi FWD Care di 1500 391.

# Manfaat Khusus Virus COVID-19 untuk Nasabah Polis Asuransi Individu



## Contoh Skenario Pemberian Manfaat Khusus

Manfaat	Pihak Yang Diasuransikan	Periode Manfaat Khusus	Tanggal Berlaku Polis	Periode Diagnosis	Diagnosis Terinfeksi Positif Virus Covid-19	Masa Perawatan di Rumah Sakit [Rp 1 Juta/hari]	Manfaat Tunai Sekaligus	Manfaat Meninggal Tambahan
				(Maks. 30 hari)		(Maks. 30 hari)		
Manfaat Tunai Harian	Tertanggung/ Pihak Yang Diasuransikan	1 – 31 Juli	Sebelum 3 Juli	Hingga 31 Juli	2 Juli	2 Juli - 31 Juli	Setelah dirawat di Rumah Sakit lebih dari 30 hari	Rp 50 Juta Dibayar jika Meninggal dalam periode:
					15 Juli	15 Juli – 13 Agt		
					31 Juli	31 Juli – 29 Agt		
			3 Juli	3 Juli - 1 Agt	3 Juli	3 Juli – 1 Agt		
					15 Juli	15 Juli – 13 Agt		
					1 Agt	1 Agt - 30 Agt		
			31 Juli	31 Juli - 29 Agt	31 Juli	31 Juli – 29 Agt		
					15 Agt	15 Agt – 13 Sep		
					29 Agt	29 Agt - 27 Sep		

Manfaat	Pihak Yang Diasuransikan	Periode Manfaat Khusus	Tanggal Berlaku Polis	Periode Diagnosis
				(Maks. 30 hari)
Manfaat Karantina	Tertanggung/ Pihak Yang Diasuransikan; atau Anggota Keluarga Tertanggung/ Pihak Yang Diasuransikan	1 – 31 Juli	Sebelum 3 Juli	Hingga 31 Juli
			3 Juli	3 Juli - 1 Agt
			31 Juli	31 Juli - 29 Agt